




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG



**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan, maka perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan...

rk

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Lubuklinggau.

6. Kepala... *rd*

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Lubuklinggau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTDPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan selanjutnya disingkat KUPTDPP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan yang berada di wilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Balai Benih Ikan Batu Pepe;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Balai Benih Ikan Watervang; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Rumah Potong Hewan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTDPP adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPTDPP dipimpin oleh seorang KUPTDPP Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan oprasionalnya di koordinasikan oleh Sub dinas teknis yang terkait.

Pasal 4

UPTDPP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, UPTDPP mempunyai fungsi :

- a. pelaksana administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. penyusunan rencana pembangunan teknis oprasional dibidang Peternakan dan Perikanan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana pembangunan Peternakan dan Perikanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTDPP Balai Benih Ikan Batu Pepe dan Balai Benih Ikan Watervang terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. Pelaksana... *AK*

- b. Pelaksana Administrasi dan Retribusi;
 - c. Pelaksana Umum dan Perlengkapan;
 - d. Pelaksana Produksi dan Pemasaran Benih;
 - e. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Unit Pembenihan Rakyat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) UPTDPP Rumah Potong Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Pelaksana Administrasi dan Retribusi;
 - c. Pelaksana Umum dan Perlengkapan;
 - d. Pelaksana Produksi Ternak;
 - e. Pelaksana Pemeliharaan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional dibidang perikanan;

b. membantu... *sk*

- b. membantu Kepala Dinas serta mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun kegiatan tata usaha dan teknis operasional pembenihan perikanan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan pembenihan, penyebaran, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan pembenihan ikan, induk ikan di lingkup Balai Benih Ikan dan para petani sekitarnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah, tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional dibidang peternakan;
- b. membantu Kepala Dinas dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun kegiatan Tata usaha dan Teknis Operasional potong hewan, kesehatan hewan potong dan retribusi pemotongan hewan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemotongan hewan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah, tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

f. melaksanakan... *st*

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Batu Pepe, Balai Benih Ikan Watervang dan Rumah Potong Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas administrasi dan petugas teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dimaksud Pasal 9 ayat (1) serendah - rendahnya berpangkat Penata Muda Tk.I (III/b) yang disetarakan dengan Esselon IV.A.
- (2) Petugas administrasi dan Petugas Teknis adalah tenaga Struktural non Esselon / Tenaga Fungsional.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

(2) Pelaksanaan.. 

- (2) Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan biaya operasional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 07 JANUARI 2005


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 03 TAHUN 2005
TANGGAL : 07 - 01 - 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BENIH IKAN WATERVANG



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 03 TAHUN 2005
TANGGAL : 07 - 01 - 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BENIH IKAN BATU PEPE



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 03 TAHUN 2005

TANGGAL : 07 - 01 - 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH POTONG HEWAN



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI